



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/115/K/411.013/2023
TENTANG
PENETAPAN JUARA PELAKSANA GOTONG ROYONG TERBAIK
KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2023

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dengan telah dilaksanakan penilaian pelaksana gotong royong terbaik Kabupaten Nganjuk tahun 2023, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Juara Pelaksana Gotong Royong Terbaik Kabupaten Nganjuk Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 1 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan;
15. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 4 Tahun 2023;
16. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/33/K/411.307/2023 tentang Tim Penilai Pelaksana Gotong Royong Terbaik Kabupaten Nganjuk Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN JUARA PELAKSANA GOTONG ROYONG TERBAIK KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2023.

KESATU : Menetapkan Juara Pelaksana Gotong Royong Terbaik Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Desa yang menjadi Juara I sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mewakili Kabupaten Nganjuk dalam Penilaian Pelaksana Gotong Royong Terbaik Provinsi Jawa Timur Tahun 2023.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

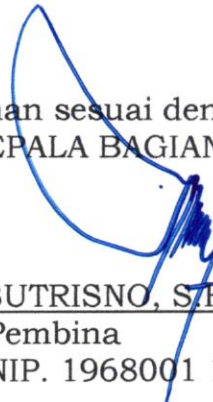
Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 10 Mei 2023

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


SUTRISNO, S.H., M.Si.

Pembina

NIP. 1968001 199202 1 01

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/115/K/411.013/2023
TENTANG PENETAPAN JUARA PELAKSANA GOTONG ROYONG TERBAIK
KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2023

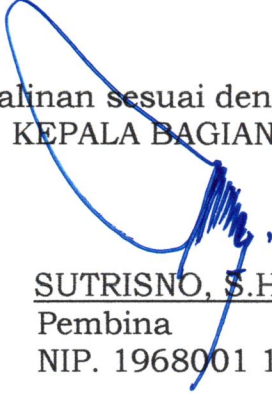
DAFTAR JUARA PELAKSANA GOTONG ROYONG TERBAIK
KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2023

NO	DESA	KECAMATAN	NILAI	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	MUNUNG	JATIKALEN	366	JUARA I
2	LENGKONGLOR	NGLUYU	353	JUARA II
3	KEMLOKOLEGI	BARON	349	JUARA III

BUPATI NGANJUK,
ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina
NIP. 1968001 199202 1 01